

Kepada Yth :
DANA PENSIUN JAMSOSTEK
Jl Tangkas Baru 1 Jakarta, 12930
RT 008/RW 00, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Tlp 021-5223820

Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Melalui Bank

Yang Bertanda tangan Di Bawah Ini:

1. Nama Pensiun : TAGOR SIHOMBING
2. Nomor Pensiun : 106387854 / 8000489541
3. Alamat : Jl Mahoni Raya No 15 Rt/Rw000/000 Ds Siantar Sitalasari
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.


Dengan ini mohon agar uang pensiun bulanan saya di transfer ke :

Bank BTPN KC PEMATANGSIANTAR
Jl Sutomo No 5ii Kel Proklamasi Kec Siantar Barat Kota Pematangsiantar

Tabungan Citra Pensiun No **02271069424** Terhitung mulai bulan **APRIL 2024** dan seterusnya sampai dengan kredit saya dinyatakan Lunas oleh Bank BTPN KC Psiantar

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

Pematangsiantar 13 Februari 2024
Hormat Saya


Tagor Sihombing

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SIMALUNGUN

NIK : 1208012911540002

Nama : TAGOR SIHOMBING
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 29-11-1954
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JLN. MAHONIRAYANO 15
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : SITALASARI
Kecamatan : SIANTAR
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pensiun : Pensiunan
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SIMALUNGUN
08-02-2023

[Signature]

Copy Sesuai Paraf
Asli *[Signature]*

Copy Sesuai Paraf
Asli

NPWP : 37.344.579.0-117.000



NAMA : TAGOR SIHOMBING

ALAMAT : JL. MAHONIRAYANO 15 RT. RW
Kodepos: 21151, Telp SIANTAR
SIANTAR SIMALUNGUN
SUMATERA UTARA 21151

TERDAFTAR
12-11-2005

Copy Sesuai Paraf
Asli *[Signature]*

0227 KC PEMATANG SIANTAR - A+
TAGOR SIHOM SING
02271069424 Rupiah



BTPN-BWD-CTHBCP-01-1218



CAP JEMPOL

A 0740079

Buku ini milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan
kepada kantor/Cabang Bank BTPN

BUKU TABUNGAN
AGAR DICETAK
SETIAP BULAN

Copy Sesuai Perak
Asli



PEMATANG SIANTAR, 13/02/24

Disahkan oleh
PT Bank BTPN Tbk

ALFIAN ALI DAHANIK
10013250

Cap & Tanda Tangan Pejabat Bank



Dana Pensiun Karyawan

JAMSOSTEK

N o m o r : DPK-J/ 398 /11-2010
Lampiran : 2 (dua) lembar.

09 Nopember 2010

Kepada Yth.
Bpk. Tagor Sihombing.
PT. Jamsostek (Persero) Cabang Sibolga
Jl. MT Haryono No. 11
di-
SIBOLGA.

Perihal : **Pengurusan Hak Pensiun.**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/337/112009 Tentang Masa Persiapan Pensiun Karyawan PT. Jamsostek (Persero), dinyatakan bahwa Bapak akan menjalani masa pensiun per tanggal 01 Desember 2010

Untuk kepentingan pembayaran manfaat pensiun, terlampir kami kirimkan Formulir Isian permintaan pembayaran manfaat pensiun untuk diisi sebagaimana mestinya, dan formulir yang telah diisi selanjutnya dikirimkan kepada kami guna diproses lebih lanjut dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Kartu Asli Peserta Program Pensiun
2. Copy Kartu Keluarga
3. Copy Akta Kelahiran Anak-anak
4. Copy Akta/Surat Keterangan Nikah
5. Copy KTP Istri dan Suami.
6. Pas Photo berwarna ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 2 (dua) lembar a.n Bpk. Tagor Sihombing
7. Copy Rekening Tabungan
8. Copy NPWP
9. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari PT. Jamsostek (Persero) bulan Januari s/d Nopember 2010

Perlu kami sampaikan bahwa hak pensiun atas nama Bapak dapat dibayarkan secara :

- a. Berkala Penuh
- b. Sekaligus 20% dan 80% dibayarkan secara berkala

Dari kedua pilihan tersebut Bapak dapat menyebutkannya dalam formulir isian yang kami kirimkan dan sebagai bahan pertimbangannya, terlampir disampaikan perhitungan manfaat pensiun dari kedua pilihan dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PENGURUS



Dana Pensiun Karyawan

JAMSOSTEK

Sri Retno Budirahayu
Direktur Utama.

Kantor :

Gedung DPK JAMSOSTEK Jl. Tangkas Baru No. 1 Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 5204362, 5254880
Fax. (021) 5228530, E-mail : dpk-jamsostek@cbn.net.id | Website.http ://www.dpk-jamsostek.co.id

Lampiran Surat Nomor : DPKJ/398 /112010

Tanggal : 04 Nopember 2010

Perihal: Pengurusan Hak Pensiun

PROYEKSI PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN
(Bpk. Tagor Sihombing)

1 Dasar Perhitungan Manfaat Pensiun ;

Penghasilan Dasar Pensiun	=	Rp	6.732.000,00
Masa Kerja Pensiun	=	32 Tahun 8 Bulan	
	=	K/3	

2 Perhitungan Manfaat Pensiun (MP)

2.1 Pilihan Pertama (bila Manfaat Pensiun dibayarkan berkala penuh)

Manfaat Pensiun (MP)	=	M.K x Faktor Penghargaan x PhDP	
	=	32,67 x 2,30% x Rp	6.732.000,00
	=	Rp	5.058.492,12
PPh Pasal 21 MP Berkala	=	Rp	154.921,00
Penerimaan MP Berkala Perbulan	=	Rp	4.903.571,12

2.2 Pilihan Kedua (Bila dibayarkan sekaligus 20 % dan Berkala 80 %)

Nilai Sekarang Manfaat Pensiun	=	Faktor Sekaligus x MP Setahun	
	=	8,9926966 x (12 x Rp	5.058.492,12)
	=	Rp	545.873.818,66

Manfaat Pensiun Sekaligus 20 %	=	20% x Rp	545.873.818,66
	=	Rp	109.174.763,73
Dibulatkan	=	Rp	109.174.764,00
PPh 21 atas MP sekaligus 20 %	=	Rp	2.958.700,00
Penerimaan MP Sekaligus	=	Rp	106.216.064,00

Manfaat Pensiun Berkala 80 %	=	80% x Rp	5.058.492,12 = Rp 4.046.793,69
Dibulatkan	=	Rp	4.046.794,00
PPh Pasal 21 atas MP Berkala	=	Rp	104.338,00
Penerimaan MP Berkala	=	Rp	3.942.456,00

PENGURUS



Dana Pensiun Karyawan

JAMSOSTEK

Sri Retno Budirahayu
Direktur Utama



KARTU PENSUN
DPK BPJS Ketenagakerjaan

Tagor Sihombing
29 Nopember 1954
01-12-2010

800048954

FENGURUS

Tagor Sihombing
M. Desto Bagus Wuragi
Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 296 / 112010
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN
DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Jamsostek (Persero) tahun 2009 – 2011, karyawan yang memasuki usia 56 tahun berhak menerima pensiun ;
- b. bahwa bagi karyawan yang memasuki usia pensiun dengan masa kerja golongan, sesaat sebelum pensiun sekurang-kurangnya telah mencapai 1 (satu) tahun dihitung dari kenaikan golongan terakhir, diberikan kenaikan golongan setingkat lebih tinggi sesuai pasal 4 ayat (5) Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/243/092005 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan PT. Jamsostek (Persero) ;
- c. bahwa Sdr. Tagor Sihombing, telah memenuhi syarat untuk maksud tersebut di atas, oleh karena itu yang bersangkutan perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan PT. Jamsostek (Persero) dengan diberikan hak pensiun dan kenaikan golongan ;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 01 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.KEP.137/PHIJSK/PKKAD/XI/2009 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ) ;
5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-15/MBU/2007 jo KEP-249/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi \ Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Akta Nomor : 25 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M. Kn ;
7. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/243/092005 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan PT. Jamsostek (Persero);
8. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/139/072006 tentang Kenaikan Golongan Karyawan;
9. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Pendiri Dana Pensiun Karyawan Jamsostek Nomor : KEP/28/012009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Jamsostek;
10. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/337/112009 tentang Masa Persiapan Pensiun Karyawan PT. Jamsostek (Persero).
11. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/160/072010 tentang Penetapan Tabel Gaji Pokok ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.**

Pasal 1

Memutuskan hubungan kerja karena usia pensiun Saudara ;

Nama : Tagor Sihombing
Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 29 November 1954
Nomor Pokok Karyawan : 106387854
Golongan / Grade : XII / 2c
Gaji Pokok : Rp. 6.732.000,-
Jabatan terakhir : Kepala Kantor Cabang
Masa Kerja Jamsostek : 32 tahun 08 bulan
Masa Kerja Keseluruhan : 32 tahun 08 bulan
Unit Kerja : Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero)
Sibolga
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Desember 2010

Pasal 2

Memberikan kenaikan golongan setingkat lebih tinggi kepada yang bersangkutan sesuai pasal 4 ayat (5) Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/243/092005 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan PT. Jamsostek (Persero), yaitu dari:

Golongan Lama : XII
Gaji Pokok Terakhir : Rp. 6.732.000,-
Menjadi
Golongan Baru : XIII
Gaji Pokok : Rp. 7.310.000,-

Pasal 3

Kepada yang bersangkutan tersebut pada Pasal 1 diberikan hak – haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran personil tahun 2010.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero)
2. Kepala Biro SDM, Biro Kepatuhan dan Hukum, Biro Pengawasan Intern, Biro Sekretariat Perusahaan, Biro Keuangan, dan Divisi Operasi PT. Jamsostek (Persero)
3. Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sibolga
4. Direktur Utama DPK Jamsostek
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pekerja Jamsostek
6. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2010

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
DIREKSI,


JAMSOSTEK
DIREKSI



PERKUMPULAN PENSIUNAN KARYAWAN JAMSOSTEK CABANG PEMATANGSIANTAR

Sekretariat : PT. JAMSOSTEK (PERSERO) Kacab P. Siantar jln. Sakti Lubis No. 5
Telp (0622) 22438, Fax (0622) 23265, E-Mail: astek_siantar@yahoo.com.
Cp: Sdr. Miler Silalahi, HP 08126379851

SURAT KETERANGAN NO : 06/PPKJ-CPS/092012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miler Silalahi
Jabatan : Ketua PPKJ Cabang Pematang Siantar
Unit Kerja : Dana Pensiun Karyawan JAMSOSTEK Cabang Pematangsiantar

Menerangkan

1. Dalam data base Kepesertaan Dana Pensiun Karyawan JAMSOSTEK sdr: Tagor Sihombing, NIK : 979/8000489541 tercatat sebagai penerima manfaat pensiun pegawai.
2. Hak atas manfaat pensiun bulanan yang diterimakan sdr: Tagor Sihombing, NIK : 979/8000489541 dilakukan melalui BTPN PEMATANGSIANTAR dengan rekening nomor : 0227-1-024471

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematangsiantar, 05 September 2012

PENGURUS PPKJ CABANG PEMATANGSIANTAR

MILER SILALAH

Ketua



**PERKUMPULAN PENSIUNAN KARYAWAN
JAMSOSTEK CABANG PEMATANGSIANTAR**

**Sekretariat: PT.Jamsostek(PERSERO) Kacab P.Siantar Jln. Sakti Lubis No.5 Telp(0622)22438 Fax
(0622) 23265 Email:astek_siantar@yahoo.com
Contact Person : Sdr.Miler Silalahi Hp:08126379851**

**SURAT KETERANGAN
NO.08/PPKJ-CPS/10/2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miler Silalahi
Jabatan : ketua PPKJ Cabang Pematangsiantar
Alamat : Jl. Mahoni Raya No. 6 Nagori Sitala sari Kec. Siantar Kab. Simalungun

Menerangkan bahwa :

Nama : Tagor Sihombing
Pekerjaan : Pensiunan PT. Jamsostek (Persero)
NOPEN : 979/8000489541/2010
Alamat : Jl. Mahoni Raya No.15 Nagori Sitala Sari Kec Siantar Kab Simalungun

Yang bersangkutan benar pensiunan dari PT. Jamsostek (Persero) dan yang bersangkutan sampai saat ini tidak mempunyai pinjaman Pensiun di Bank Lain.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Pematangsiantar, 04 Oktober 2012

Yang membuat Pernyataan,



Miler Silalahi
Ketua.

CC: Arsip_